

**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS DOWNLOAD ILEGAL BEBERAPA DAFTAR LAGU
YANG BELUM KOMERSIL PADA DIVA KARAOKE
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 589 K/PID.SUS/2017)**

Sunarya, Muhamad Yusup Ardabilly
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
sunarya@unis.ac.id sufuyarbaily@gmail.com

ABSTRACT

However, in addition to having the benefits of technological developments, it also has a negative impact. Therefore, in this case the law is here to overcome the problem of the negative impacts that arise due to technological developments. Where the defendant has violated the copyright of downloading songs illegally based on Decision Number: 589 K/PID.SUS/2017. This research is a type of normative juridical research with analytical descriptive nature so that the primary data sources and secondary data sources are analyzed qualitatively. The theoretical basis refers to article 2 paragraph (1) or article 49 paragraph and paragraph (2), Copyright cases which are in process, are still being processed based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2002 Articles 100 to Article 103 CHAPTER XVIII Criminal Provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The results of this study the defendant never asked permission from the plaintiff as the owner of the song, therefore the defendant had used without rights the same song as the song belonging to the defendant.

Keywords : Intellectual Property, Copyright, Infringement

ABSTRAK

Namun selain mempunyai manfaat perkembangan teknologi juga mempunyai dampak negatif. Maka dari itu dalam kasus ini hukum hadir untuk mengatasi masalah dampak negatif tersebut yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dimana tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta mendownload lagu secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 589 K/PID.SUS/2017. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif sifatnya deskriptif analitis sehingga sumber data primer dan sumber data sekunder dianalisis secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 pasal 100 sampai dengan pasal 103 BAB XVIII Ketentuan Pidana Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini tergugat tidak pernah meminta izin kepada penggugat sebagai pemilik Lagu, oleh karenanya tergugat telah menggunakan tanpa hak lagu yang sama dengan lagu milik penggugat.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan teknologi di seluruh dunia berkembang sangat pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan digitalisasi di era milenial seperti sekarang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dengan teknologi manusia dapat mengerjakan pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Namun selain mempunyai manfaat perkembangan teknologi juga mempunyai dampak negatif. Diakibatkan perkembangan teknologi dapat memicu persoalan hukum baru. Maka dari itu dalam kasus ini hukum hadir untuk mengatasi masalah dampak negatif tersebut yang muncul akibat perkembangan teknologi.¹

Hukum perlu hadir mengingat tujuan hukum adalah guna menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, Sunaryati Hartono menyatakan hukum dalam pembangunan memiliki empat fungsi yaitu hukum sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan hukum berfungsi sebagai suatu sarana yang dapat mendidik masyarakat. Keberadaan hukum sebagai sarana pembaharuan sudah berkembang begitu pesat, mengikuti dinamisnya kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini semakin banyak cabang-cabang ilmu hukum yang lahir seiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cabang ilmu hukum yang berkembang cukup pesat dan menjadi perbincangan hangat adalah terkait Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pembahasan isu-isu terkait kekayaan intelektual dan pembangunan, termasuk berbagai

hambatan yang dialami saat ini masih menjadi topik di masyarakat.²

Dalam Undang-Undang 1945 sendiri ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat pengakuan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem konstitusional yang ada dalam Undang-Undang 1945 dengan adanya prinsip keadilan yang bebas dan menyamakan kedudukan bagi setiap warga negara di mata hukum. Karakteristik negara hukum demokratis yang berlaku di Indonesia mewujudkan kehidupan bernegara yang berkomitmen.³

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus berfokus pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan

¹ Bayu Kusuma Permana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, ‘Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 2020, hlm 68–72

² P. Dina Amanda Swari and I Made Subawa, ‘Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.10. 2018, hlm 1–15

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.⁴

Di Era Teknologi yang semakin maju di kalangan masyarakat musik adalah satu hiburan yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat, dunia permusikan mendapatkan banyak sorotan salah satunya yaitu mengenai hak cipta lagu. Dimana di Era Globalisasi telah menggunakan sistem digitalisasi yang mempermudah segala aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mendorong mendirikan macam usaha yang memanfaatkan hasil karya dan ciptaan dari masyarakat yang telah memiliki hak cipta untuk meraih keuntungan, khususnya dalam hal ini banyak para pengusaha yang mendirikan usaha dalam bentuk usaha karaoke yang saat ini menjadi tren dalam masyarakat.⁵

Frase hak cipta berasal dari terminologi asing yaitu *Copyrights*. Istilah *Copyright* pertamakali dikemukakan dalam *conversion* (konvensi internasional hak cipta tentang perlindungan karya seni dan sastra) yang diadakan tahun 1886, menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menegaskan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada penelitian ini kasus kekayaan intelektual yang diambil adalah hak cipta lagu

⁴ B Evgeny, „Egypt’s Membership in the WTO: A New Chapter in Trade Policy”, *Торговая Политика cyberleninka.ru*, 2016

⁵ Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, ‘*Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik*’, *Media of Law and Sharia*, 1.2 2020, hlm 81–94

yang terjadi di diva karaoke dimana pihak diva karaoke melakukan penginstalan lagu yang belum komersil.⁶ Kasus yang terjadi pada Putusan Nomor : 589 K/PID.SUS/2017:

Dimana terdakwa yang bernama Fenny Budiman pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2013, bertempat di Rukan Sentra Latumenten Blok I No. 3 A Jln. Latumenten Raya No. 50 Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Swara Indah Lestari yang beralamat di Rukan Sentra Latumenten Blok I No. 3 A Jln. Latumenten Raya No. 50 Jakarta Barat yang bergerak di bidang usaha hiburan Karaoke Keluarga dengan menggunakan Brand Diva Karaoke dengan jumlah outlet kurang lebih sebanyak 35 outlet tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya 10 outlet berada di Jakarta termasuk Diva Karaoke yang ada di Cinere Depok, dimana saksi pelapor Mouldiansyah Mulyadi menemukan lagu-lagu miliknya yang berjudul Maaf, Terus Terang, Syukur, Aku Mau Ngeband, Paris Berantai, Demi Kamu dan Bismillah berada dalam mesin karaoke dengan brand Diva Karaoke, merasa lagu-lagu tersebut belum dikomersilkan dan belum didaftarkan ke

⁶ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, „Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, 2014, 1–47

KCI maka saksi Mouldiansyah Mulyadi melaporkan ke pihak yang berwajib.⁷

Adapun lagu-lagu tersebut berada di mesin karaoke milik brand Diva Karaoke diperoleh dari Vendor Karaoke Song/DZ Studio atas pesanan dari brand Diva Karaoke Pusat yaitu PT. Swara Indah Lestari dimana terdakwa selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap operasional PT. Swara Indah Lestari, termasuk penginstalan lagu ke mesin karaoke. Terdakwa selaku direktur utama memesan lagu-lagu Group Band Radja dari Vendor Song/DZ Studio, setelah lagu-lagu tersebut diterima dari DZ Studio terdakwa memerintahkan kepada staf IT (Sdr. Deny) untuk melakukan penginstalan dengan cara meng-copy lagu-lagu tersebut dari server ke external hardisk dan menyerahkan external hardisk kepada bagian IT outlet untuk di-update ke server masing-masing outlet Diva Karaoke seluruh Indonesia termasuk kedalam outlet Diva Karaoke Cinere Depok.

Masuknya lagu-lagu milik Group Band Radja ke dalam mesin karaoke (*Mechanical Right*) milik PT. Swara Indah Lestari pemegang brand Diva Karaoke kemudian dikirim keseluruh outlet brand Diva Karaoke di Indonesia dilakukan oleh bagian IT atas perintah terdakwa tanpa seijin penciptanya atau produser dalam hal ini Group Band Radja. Keterangan saksi Mouldiansyah Mulyadi (personil Group Band Radja) dan keterangan saksi Drs. Dharma Oratmangu, MSi lagu-lagu berjudul Maaf, Terus Terang, Syukur, Aku Mau Ngeband, Paris Berantai, Demi Kamu dan Bismillah tidak didaftarkan kepada KCI dan tidak dikuasakan untuk memunggut Royalti.⁸

Perbuatan terdakwa yang memerintahkan bagian IT untuk menginstal dan memperbanyak lagu berjudul Maaf, Demi Kamu, Mimpi Indah milik Group Band Radja tanpa

seijin penciptanya yaitu saksi Mouldiansyah Mulyadi (Group Band Radja), sehingga atas perbuatan tersebut saksi Mouldiansyah Mulyadi menderita kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo pasal 121 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹

Dari latar belakang di atas adanya peraturan hak cipta yang diatur dalam pasal di atas merupakan pasal yang dapat melindungi hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyadarkan masyarakat dan pengusaha rumah karaoke tentang ruang gerak lebih luas, supaya lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan yang melanggar hak cipta taupun hukum lainnya, undang-undang hak cipta juga mengajarkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran sehingga masyarakat tidak seandainya melanggar dan menganggap sepele tentang hak cipta karena hak cipta sudah diatur dalam perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Terhadap penelitian hukum normatif ini penulis melakukan pengkajian terhadap surat dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Putusan Nomor: 589 K/PID.SUS/2017 Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Putusan Nomor:589K/Pid.Sus/2017

⁸ ibid

⁹ ibid

C. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Pemegang Hak Atas Hak Cipta Atas Download Ilegal Beberapa Daftar Lagu Yang Belum Komersil Pada Diva Karaoke (Putusan Nomor : 589 K/Pid.Sus/2017)

Musik atau lagu merupakan salah satu objek dari kekayaan intelektual dimana perlindungannya diatur pada Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰ Setiap orang yang ingin mengedit, mengubah, memperbanyak atau mengcover karya lagu seseorang wajib meminta ijin kepada pemilik atau pencipta lagu tersebut melalui perjanjian yang resmi. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi terutama dalam pKitangan internasional.¹¹

Undang-Undang Hak cipta menyatakan bahwa perlindungan terhadap Hak cipta lagu atau musik berlaku seumur hidup bagi pencipta lagu, dihitung sejak pertama kali diumumkan dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari setelahnya.¹² Perlindungan hukum memiliki arti yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada subyek-subyek hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pemilik lagu atau pemegang Hak Cipta lagu memiliki hak yang disebut Hak Moral dan Hak Ekonomi yang perlindungannya telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri si pen-

cipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan meskipun Hak Ciptanya telah dialihkan.

Hak Ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Terkait tentang genre/lagu yang diubah, Pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut memiliki hak untuk mempertahankan dan melindungi ciptaannya, sesuai dengan yang dijelaskan di dalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.” Terkait dengan lagu yang diubah tersebut, sudah tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari mengubah genre dari lagu orang lain tersebut.

Jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tentu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik lagu tersebut dan jika tidak memiliki ijin Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hal tersebut, yaitu tercantum didalam Pasal 9 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta : (2)“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” (2) “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengkitaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dimana pengertian dari prinsip

¹⁰ Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018)

¹¹ Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263

¹² Lihat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

deklaratif adalah prinsip yang menyatakan bahwa ciptaan memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat oleh orang lain. Karena itu, masalah antara pendaftaran hak cipta dan perlindungan hak cipta harus diikuti oleh sistem deklaratif.

Tujuan lain dari proses pencatatan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum karena jika sudah didaftarkan, dapat diketahui dengan mudah siapa pemegang hak cipta tersebut. Sertifikat pendaftaran bukan menjadi bukti kepemilikan yang sah tentang adanya Hak Kekayaan Intelektual jika dapat dibuktikan sebaliknya.¹³

Sebagai contoh terhadap pelanggaran Kasus Hak Cipta Fenny Budiman pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2013, bertempat di Rukan Sentra Latumenten Blok I No. 3 A Jln. Latumenten Raya No. 50 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2), perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan Fenny Budiman dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Fenny Budiman selaku Direktur Utama PT. Swara Indah Lestari yang beralamat di Rukan Sentra Latumenten Blok I No. 3 A Jln. Latumenten Raya No. 50 Jakarta Barat yang bergerak di bidang usaha hiburan Karaoke Keluarga dengan menggunakan Brand

DIVA KARAOKE dengan jumlah outlet kurang lebih sebanyak 35 outlet tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya 10 outlet berada di Jakarta termasuk Diva Karaoke yang ada di Cinere Depok, dimana saksi pelapor Mouldiansyah Mulyadi menemukan lagu-lagu miliknya yang berjudul Maaf, Terus Terang, Syukur, Aku Mau Ngeband, Paris Berantai, Demi Kamu dan Bismillah berada dalam mesin karaoke dengan brand Diva Karaoke, merasa lagu-lagu tersebut belum dikomersilkan dan belum didaftarkan ke KCI maka saksi Mouldiansyah Mulyadi melaporkan ke pihak yang berwajib.

Perbuatan Fenny Budiman diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 121 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa Fenny Budiman pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara bulan September 2010 sampai dengan Agustus 2013, bertempat di Rukan Sentra Latumenten Blok I No. 3 A Jln. Latumenten Raya No. 50 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan Fenny Budiman dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Fenny Budiman selaku Direktur Utama PT. Swara Indah Lestari yang beralamat di Rukan Sentra Latumenten Blok I No. 3 A Jln. Latumenten Raya No. 50 Jakarta Barat

¹³ Kurniawan, I. Gede Agus. "Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, No. 2 (2013)

yang bergerak di bidang usaha hiburan Karaoke Keluarga dengan menggunakan Brand DIVA KARAOKE dengan jumlah outlet kurang lebih sebanyak 35 outlet tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya 10 outlet berada di Jakarta termasuk Diva Karaoke yang ada di Cinere Depok, dimana saksi pelapor Mouldiansyah Mulyadi menemukan lagu-lagu miliknya yang berjudul Maaf, Terus Terang, Syukur, Aku Mau Ngeband, Paris Berantai, Demi Kamu dan Bismillah berada dalam mesin karaoke dengan brand Diva Karaoke, merasa lagu-lagu tersebut belum dikomersilkan dan belum didaftarkan ke KCI maka saksi Mouldiansyah Mulyadi melaporkan ke pihak yang berwajib. Adapun lagu-lagu tersebut berada di mesin karaoke milik brand DIVA KARAOKE diperoleh dari Vendor Karaoke Song/DZ Studio atas pesanan dari brand DIVA KARAOKE Pusat yaitu PT. Swara Indah Lestari dimana Fenny Budiman selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap operasional PT. Swara Indah Lestari, termasuk penginstalan lagu ke mesin karaoke. Fenny Budiman selaku direktur utama memesan lagu-lagu Group Band Radja dari Vendor Song/DZ Studio, setelah lagu-lagu tersebut diterima dari DZ Studio Fenny Budiman memerintahkan kepada staf IT (Sdr. Deny) untuk melakukan penginstalan dengan cara mengcopy lagu-lagu tersebut dari server ke external hardisk dan menyerahkan external hardisk kepada bagian IT outlet untuk diupdate ke server masing-masing outlet Diva Karaoke seluruh Indonesia termasuk ke dalam outlet Diva Karaoke Cinere Depok.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *Juncto* Pasal 121 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggar Hak Cipta

Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberi perlindungan terkait lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks, yang dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Oleh karena itu, lagu dan atau musik berlaku semua aturan umum yang berlaku pada karya lainnya, kecuali disebutkan. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan pengertian antara lagu dan musik. Terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai lagu dan atau musik yang merupakan satu kesatuan karya cipta, Otto Hasibuan (2008:146) mengemukakan keberatan bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam Pasal yang tertera dalam Undang-Undang Hak Cipta bukanlah menimbulkan masalah, tapi jika disimak lebih jauh dapat menimbulkan kerancuan, karena:

1. Adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun Undang-Undang Hak Cipta.
2. Arransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*).
3. Dalam Undang-Undang Hak Cipta diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik (*arranger*) atau pemain musik atau keduanya.

Dengan adanya perbuatan unduh lagu pada situs ilegal yang ada di internet menimbulkan pelanggaran yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Akibat yang ditimbulkan karya cipta lagu sebagai suatu hak eksklusif adalah dilarangnya pihak lain memanfaatkan hak ekonomi dari karya cipta lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

D. SIMPULAN

Untuk dapat melakukan penggandaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta, dengan kata lain melakukan penggandaan tersebut haruslah dilakukan seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, melakukan penggandaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta tanpa adanya tujuan komersial tetaplah suatu pelanggaran hak cipta. Namun pada pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut, hanya menitik beratkan memberikan akibat hukum terhadap penggunaan secara komersial. Sedangkan, pelanggaran terhadap hak cipta karya yang dilakukan pelanggar melalui unduh lagu di internet tidak selalu untuk penggunaan secara komersial. sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait dapat atau tidaknya Pasal ini diberikan bagi pelanggar yang tidak untuk penggunaan komersial. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, „Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta“, 2014, 1–47.

Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 1. 2018.

Jurnal

Bayu Kusuma Permana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke", *Jurnal Konstruksi Hukum*, No.1. Vol 1. 2020.

P. Dina Amanda Swari and I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6. No. 10, 2018.

B. Evgeny, "Egypt's Membership in the WTO: A New Chapter in Trade Policy", *Торговая Политика*, cyberleninka.ru, 2016.

Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik", *Media of Law and Sharia*, Vol 1. No. 2 2020.

Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No. 2 .2018.

Kurniawan, I. Gede Agus. "Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)." *Jurnal Magister Hukum Udayana, Udayana Master Law Jurnal* 2, No. 2 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa